



WALI KOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SAMUEL KRISTIAN LERIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Samuel Kristian Lerik di Kota Kupang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMUEL KRISTIAN LERIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Kota Adalah Kepala Daerah/ Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Daerah yang Memimpin pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Samuel Kristian Lerik yang selanjutnya disingkat RSUD S.K Lerik adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Kupang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Direktur adalah Direktur RSUD S.K Lerik.

10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
13. Likuiditas adalah kemampuan BLUD RSUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja BLUD RSUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
17. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas BLUD RSUD.
18. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas BLUD RSUD.
19. Kas BLUD RSUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Wali Kota meliputi:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD;
- b. prosedur penggunaan Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD;
- c. penyetoran Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD;
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) SiLPA BLUD RSUD dapat digunakan dalam hal sepanjang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas guna pembiayaan program dan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan untuk membiayai program dan kegiatan dengan melalui mekanisme APBD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur/Pimpinan BLUD dengan pertimbangan:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelayanan bidang kesehatan.

Pasal 5

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit antara lain dari silpa BLUD pada tahun anggaran sebelumnya termasuk pembiayaan penerimaan pinjaman dan/atau mendanai kewajiban lainnya.

BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD

Pasal 6

- (1) Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota dan PPKD selaku pejabat pembina teknis BLUD untuk diperhitungkan dan digunakan pada awal bulan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan pembiayaannya.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD S. K Lerik yang meliputi:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.

- (4) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendanai kebutuhan RSUD tahun sebelumnya atau digunakan dalam tahun anggaran berjalan meliputi:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - e. belanja pegawai;
 - f. belanja barang dan jasa;
 - g. belanja modal.
- (5) Nilai SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya.

BAB IV PENYETORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 7

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disetorkan Sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari rekening kas BLUD ke rekening kas umum daerah atas perintah Wali Kota.
- (3) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD; dan
 - b. Optimalisasi Kas Daerah.
- (4) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka sharing program dan kegiatan prioritas BLUD RSUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan SiLPA BLUD RSUD S.K Lerik oleh pemerintah kota kupang selaku pemilik BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD S.K Lerik.

- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilaksanakan oleh Wali Kota melalui PPKD.
- (4) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2023
Pj. WALI KOTA KUPANG,


FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


A.D.E MANAFE

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 662

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Direktur RSUD S.K Lerik/Pemrakarsa	